

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 172

TAHUN : 2014

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan Kota Cimahi dan pertumbuhan jumlah penduduk selain mengakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap barang dagangan kebutuhan rumah tangga, juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar di wilayah Kota Cimahi;

- b. bahwa pasar pemerintah merupakan salah satu entitas ekonomi strategis selain berfungsi sebagai pelayanan publik khususnya penyediaan kebutuhan rumah tangga, juga berfungsi sebagai fasilitasi aktifitas ekonomi bagi masyarakat sekitarnya;
- c. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan pasar secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu meninjau kembali dan mengubah serta mengganti peraturan pengelolaan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 105 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

Dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Pemerintah adalah pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi.
7. Pedagang adalah orang atau badan pemakai tempat usaha yang berdasarkan izin pemakaian tempat usaha mempunyai hak memakai tempat usaha di pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau

badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Tempat Usaha adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan usaha dalam area pasar.
10. Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah hak yang diberikan kepada seseorang dan/atau badan hukum untuk menggunakan tempat usaha dengan jangka waktu tertentu dan diikat dengan perjanjian.
11. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SKHPTU, adalah bukti hak pemakaian tempat usaha.
12. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang atau badan di lokasi pasar.

13. Pengelolaan Pasar Pemerintah adalah segala usaha dan tindakan manajerial yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap Pasar Pemerintah melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
14. Pemanfaatan Pasar Pemerintah adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar oleh pedagang, pelaku usaha dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk penyewaan.

BAB II PENGELOLA DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Pengelola Pasar Pemerintah adalah UPT Pasar.
- (2) Pengelolaan Pasar dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengelolaan Pasar dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pengelolaan Pasar Pemerintah meliputi seluruh pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi.
- (2) Pengelolaan Pasar Pemerintah bertujuan:
- a. menciptakan Pasar Pemerintah yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. menjadikan Pasar Pemerintah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah;
 - d. menciptakan Pasar Pemerintah yang berdaya saing dengan pasar-pasar yang lain.

BAB III

PENATAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Penataan Pasar Pemerintah dapat dilakukan dengan pembangunan pasar baru dan/atau revitalisasi terhadap pasar yang sudah ada.
- (2) Penataan Pasar Pemerintah sesuai dengan standarisasi sarana prasarana yang meliputi fasilitas bangunan dan sarana pendukung.
- (3) Fasilitas bangunan pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas antara lain:
 - a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Pasar Pemerintah dilaksanakan dengan cara disewakan.
- (2) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa.

- (3) Persyaratan dan tata cara penyewaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menyewa tempat usaha diberi SKHPTU.
- (2) Masa berlaku SKHPTU sebagaimana dimaksud ayat (1) sama dengan masa berlaku perjanjian sewa tempat usaha.
- (3) SKHPTU sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Format SKHPTU sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU.
- (2) SITU sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh SITU sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 8

- (1) Perlindungan Pasar Pemerintah sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan keberadaan Pasar Pemerintah meliputi perlindungan terhadap pasar, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.
- (2) Perlindungan Pasar Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang dan pelaku usaha; dan
 - c. persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - d. menyediakan fasilitas untuk menjamin pasar yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan

- ruang publik yang nyaman;
- e. kejelasan pembagian tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara;
 - f. menjamin kualitas dan kuantitas barang dagangan dari segi kesehatan dan keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan bagi konsumen muslim;

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Pasar Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola, pedagang, dan pelaku usaha lainnya.
- (2) Pemberdayaan Pasar Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
 - b. peningkatan wawasan atas aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan konsumen;
 - c. fasilitasi pembentukan koperasi dan/atau asosiasi pedagang

- dan/atau pelaku usaha lainnya;
- d. fasilitasi kemitraan usaha dan permodalan usaha serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN SUMBER PENERIMAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pengelolaan Pasar Pemerintah dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kota Cimahi, penerimaan pengelolaan, retribusi, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 11

- (1) Sumber penerimaan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan dari pemanfaatan pasar;
 - b. penerimaan jasa administrasi;
 - c. hasil kerja sama; dan

- d. pendapatan lain yang sah.
- (2) Sumber penerimaan dari pemanfaatan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatas antara lain meliputi :
- a. sewa tempat usaha;
 - b. jasa parkir;
 - c. jasa mandi cuci kakus (MCK);
 - d. jasa listrik, air dan telepon;
 - e. reklame dan promosi;
 - f. pengelolaan pelataran/kaki lima; dan
 - g. penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber-sumber penerimaan pengelolaan pasar diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota Cimahi melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Pasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar;
- b. koordinasi pengelolaan pasar;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan pasar; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar.

Pasal 13

Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Kewajiban bagi setiap orang atau badan yang menggunakan tempat usaha di pasar pemerintah:

- a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- b. mengatur penempatan barang agar

tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;

- c. memelihara ketentraman, ketertiban, keamanan, kebersihan serta keindahan di tempat usaha dan sekitarnya;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. membayar kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. membayar biaya pemakaian listrik, air dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mematuhi peraturan dan/atau tata tertib yang dikeluarkan pengelola pasar.

Pasal 15

Larangan bagi setiap orang atau badan yang menggunakan tempat usaha di pasar pemerintah:

- a. menelantarkan tempat usaha;
- b. mengalih fungsikan tempat usaha dalam pasar yang tidak sesuai

- dengan peruntukannya;
- c. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam dipasar;
 - d. mengotori tempat/ bangunan pasar atau barang investaris pasar;
 - e. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum;
 - f. membangun dan mengembangkan sistem dan praktek rentenir;
 - g. Menjual, memindahtangankan, menjaminkan atau menggadaikan tempat usaha kepada pihak lain;
 - h. Menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan tempat usaha;
 - i. Melakukan penyambungan, penambahan dan pemasangan instalasi jaringan dan daya listrik dan sarana penunjang lainnya;
 - j. Menempatkan atau mempergunakan mesin diesel, generator, pompa air dan mesin lainnya kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus;

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Pelanggaran atas Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. penutupan sementara tempat usaha;
 - b. pembatalan SITU;
 - c. pembatalan SKHPTU; dan
 - d. pembatalan perjanjian sewa - menyewa.

- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Pelanggaran atas Pasal 14 dan 15 selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh

Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Usaha (SKHPTU) atau sebutan lainnya yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku hingga habis masa berlakunya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan revitalisasi pasar sebelum habis masa berlaku SKHPTU atau sebutan lain, apabila bangunan pasar tersebut secara teknis sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai tempat berjualan dengan memperhitungkan sisa hak pemanfaatannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 9 Januari 2014

WALIKOTA CIMAHI,

ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 9 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

ttd

BAMBANG ARIE NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2014 NOMOR 172

Nomor Register Peraturan Daerah Kota Cimahi : 21/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAH
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH

I. UMUM

Dinamika perkembangan Kota Cimahi berpengaruh terhadap berbagai kegiatan ekonomi, khususnya sektor perdagangan meliputi aspek distribusi, pelayanan maupun fasilitas yang digunakan. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan sektor perdagangan adalah berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dengan berbagai bentuk, ukuran dan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang keberadaannya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pemerintah perlu melakukan upaya pemberdayaan terhadap keberadaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang saling memperkuat dan menguntungkan.

Perkembangan dan pertumbuhan usaha perdagangan modern akhir-akhir ini semakin meningkat, namun di sisi lain kondisi sarana belanja khususnya yang dihuni oleh usaha mikro dan usaha kecil yang ada di pasar tradisional perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan dalam bentuk perlindungan pasar-pasar tradisional maupun pemberian kesempatan berusaha melalui partisipasi pengusaha perbelanjaan dalam penyediaan tempat usaha.

Pengaturan terhadap pengelolaan perpasaran di Kota Cimahi sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar. Dalam perkembangannya penerapan Peraturan Daerah ini dirasakan perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Cimahi, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam upaya mengelola pasar miliknya yang merupakan aset-aset penting agar dapat:

- a. mewujudkan keberadaan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;

- c. mewujudkan pasar sebagai entitas ekonomi, wahana interaksi sosial dan sumber pendanaan; serta
- d. memberikan perlindungan, dan pemberdayaan baik kepada pedagang maupun konsumen, serta penataan pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR